

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi Industri 4.0 merupakan era transformasi digital yang mengubah cara hidup dan bekerja manusia secara signifikan. Revolusi Industri 4.0 membawa dampak besar pada berbagai sektor termasuk industri, pendidikan, dan ekonomi. Perkembangan teknologi ini memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi, seperti otomatisasi proses produksi dan pengelolaan data yang lebih efektif, serta penciptaan peluang baru dalam berbagai bidang, seperti pengembangan aplikasi mobile dan layanan online. Dalam bidang pendidikan, teknologi digital memungkinkan pengembangan metode pembelajaran yang lebih maju seperti pembelajaran daring dan penggunaan media digital sebagai sumber pembelajaran. Namun, revolusi industri 4.0 juga membawa tantangan seperti perubahan kebutuhan akan keterampilan baru, seperti keterampilan digital, analitis, dan kreatif, untuk menghadapi era digital. Untuk itu, diperlukannya adaptasi dan pengembangan keterampilan yang relevan bagi masyarakat untuk menghadapi perubahan yang cepat dan dinamis dalam era digital ini.

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu berperan aktif dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, seperti melalui program pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada keterampilan digital dan inovasi. Hasil survey APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menyebutkan bahwa terdapat peningkatan pengguna internet di Indonesia sejak 2016. Ini memunculkan Perkembangan teknologi informasi menjadi bagian dari mulai nya era revolusi digital di Indonesia.¹

Dalam menghadapi revolusi industry 4.0, pemerintah perlu mempersiapkan masyarakat dengan ilmu pengetahuan untuk menghadapi

¹ (Naufal, 2021). *Literasi Digital*. Jurnal Perspektif, hal 196.

perkembangan digital yang sangat signifikan ini. Salah satu caranya yaitu dengan memperkenalkan masyarakat mengenai literasi digital. Literasi digital mengacu pada kemampuan individu untuk menemukan, mengevaluasi, dan menulis informasi yang jelas melalui tulisan dan media lainnya di berbagai platform digital. Literasi digital dievaluasi oleh tata bahasa individu, komposisi, keterampilan mengetik dan kemampuan untuk menghasilkan tulisan, gambar, audio, serta desain menggunakan teknologi.² Literasi digital merupakan komponen utama dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi era digital. Dengan demikian, literasi digital dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang berbagai teknologi serta menciptakan kesadaran bagi individu dan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cipinang Jakarta Timur merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.³ Lembaga pemasyarakatan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan tertulis pada undang-undang No.22 tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan Pasal 1 yaitu “meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam Pembangunan”.⁴

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang berfungsi untuk memberikan bimbingan kepada warga binaan melalui peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian, agar nantinya dapat

²(Syah et al., 2019). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Literasi Digital*. Hal 61.

³ (Profil Lembaga Pemasyarakatan, 2023)

(<https://lapascipinang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>),

⁴ Undang-undang No.22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan.

menjadi individu yang patuh akan hukum serta memiliki kemampuan agar dapat memberdayakan dirinya saat kembali ke masyarakat kelak.

Berdasarkan undang-undang No.22 Tahun 2002 Tentang Sistem Pemasyarakatan Pasal 9 bagian C terdapat hak yang diperoleh Warga Binaan yaitu “mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi”.⁵

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam *General Assembly resolution* 45/111, 14 Desember 1990 menyatakan bahwa terdapat 10 prinsip dalam memperlakukan narapidana, dua diantaranya yaitu poin (1) Semua narapidana harus diperlakukan dengan hormat sesuai dengan martabat dan nilai yang melekat pada diri mereka sebagai manusia. Poin (6) Semua narapidana berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan kepribadian manusia seutuhnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cipinang Jakarta Timur memiliki kewajiban dalam memenuhi hak warga binaan untuk memperoleh pendidikan sebagai upaya dalam mengembangkan potensi warga binaan, serta memperlakukan warga binaan dengan hormat sesuai dengan hak asasi manusia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cipinang Jakarta Timur saat ini telah menyediakan sarana pendidikan nonformal berupa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 berbunyi: Ayat (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan

⁵ Ibid

belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.⁶

Berdasarkan undang-undang diatas dapat diartikan bahwa pendidikan nonformal memiliki beberapa cakupan berupa pendidikan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan individu. PKBM Pandu Pelajar Mandiri merupakan sarana pendidikan yang didirikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cipinang Jakarta Timur pada tahun 2012. PKBM Pandu Pelajar Mandiri memiliki visi yaitu “Merubah masyarakat pelanggar menjadi terpelajar, pecandu menjadi pandu yang taat hukum, terdidik, mandiri, serta aktif dalam kegiatan pembangunan bagi bangsa dan negara”.⁷

Menurut kepala sekolah PKBM Pandu Pelajar Mandiri warga belajar PKBM Pandu Pelajar Mandiri belum memiliki kompetensi keterampilan komputer saat awal mengikuti kegiatan pembelajaran di PKBM Pandu Pelajar Mandiri. Hal tersebut di latar belakang oleh rendahnya faktor ekonomi dan akses pendidikan yang diperoleh sehingga terjadi kesenjangan dalam penggunaan perangkat teknologi. Penggunaan perangkat teknologi informasi dalam Lembaga Pemasyarakatan juga sangat terbatas. Keterbatasan ini tidak hanya menghambat akses warga binaan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, tetapi juga mengurangi peluang mereka untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Dalam hal ini, PKBM berperan penting dalam mendorong implementasi program pembelajaran berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pemasyarakatan melalui pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tujuan dari diadakannya pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di PKBM Pandu Pelajar Mandiri yaitu untuk memberikan kecakapan dasar penggunaan teknologi komputer sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan warga belajar terkait penggunaan

⁶ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003

⁷ (Amin, n.d.) Profil PKBM Pandu Pelajar Mandiri.

teknologi serta dapat mendukung warga belajar untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi ketika kembali ke masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembelajaran dan pelatihan mengenai implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat menumbuhkan keterampilan peserta didik dalam menggunakan perangkat teknologi. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Hani Nurandini (2019) dengan judul “Implementasi Program Pelatihan Komputer bagi Warga Belajar Paket C”. Hasil penelitian ini menyat bahwa pelatihan komputer di PKBM Bina Terampil mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan warga belajar di bidang komputer.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Oktovi Hidayat, dkk (2023) dengan judul “Implementasi Pelatihan Komputer pada Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Paket C dalam Menghadapi Pendidikan di Era Globalisasi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan komputer di PKBM Talenta Semesta mampu untuk menaikkan pengetahuan dan keterampilan para warga belajar dibidang komputer. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, bahwa diketahui belum banyak penelitian yang membahas tentang pembelajaran mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam konteks pembelajaran di Lembaga Pemasyarakatan. Berbeda dengan peserta PKBM pada umumnya yang memiliki kebebasan dalam mengakses teknologi, narapidana di Lapas Narkotika menghadapi keterbatasan akses, kebijakan keamanan khusus, serta tantangan psikologis yang unik dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti deskripsikan sebelumnya, merupakan pendorong utama yang menjadi alasan dalam mengkaji implementasi pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi pada warga belajar paket C PKBM Pandu Pelajar Mandiri.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berguna bagi peneliti dalam menentukan pembatasan objek penelitian yang diangkat agar peneliti tidak keluar dari pembahasan penelitian serta tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh. Penentuan fokus ini bertujuan untuk membatasi studi kualitatif

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Penelitian ini akan difokuskan pada Implementasi pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi pada warga belajar paket C PKBM Pandu Pelajar Mandiri.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi pada warga belajar paket C PKBM pandu pelajar mandiri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang berjudul Implementasi Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Warga Belajar paket C PKBM Pandu Pelajar Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Implementasi Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Warga Belajar paket C PKBM Pandu Pelajar Mandiri.

Manfaat secara praktis

a. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai Implementasi Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Warga Belajar paket C PKBM Pandu Pelajar Mandiri serta dapat memenuhi syarat untuk mendapat gelar sarjana Pendidikan.

b. Bagi Program Studi Pendidikan Masyarakat

Untuk memperluas wawasan berkenaan dengan bagaimana pembelajaran nonformal yang dilaksanakan pada PKBM Pandu Pelajar Mandiri serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lain.

c. Bagi PKBM Pandu Pelajar Mandiri

Memberikan informasi Implementasi Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Warga Belajar paket C

PKBM Pandu Pelajar Mandiri. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi yang kemudian dapat memperbaiki kekurangan dari kegiatan pembelajaran di PKBM Pandu Pelajar Mandiri.

